

No:

Penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1951.

HAK MENGANGKAT. Peraturan tentang hak mengangkat, memperhentikan dan memetjat pegawai.

MENTERI AGAMA

- Membatja kembali :
- Penetapan Menteri Agama R.I. dulu No. 1 tanggal 30 Djuli 1949 tentang Hak mengangkat, memperhentikan dan memetjat pegawai;
 - surat Kementerian Agama R.I. dulu tanggal 22 April 1950 No:355/A/F.14;
- Menimbang :
- bahwa berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan serta tersunnja kembali djawatan2/kantor2 dalam lingkungan Kementerian Agama, maka urusan soal2 kepegawaian perlu sangat disesudikan dengan dasar2 dan organisasi serta formasi baru dari Kementerian Agama;
 - bahwa untuk maksud itu, Penetapan Montori Agama R.I. dulu No. 1 tanggal 30-VII-1949 tersebut diatas perlu ditjbu' dan diadakan penetapan baru;
- Mengingat :
- Undang Undang Darurat No. 25 tahun 1950;
 - Penetapan kami No. 1 tanggal 16 September 1950 tentang "Lapangan pekordjaan, formasi dan peraturan tata usaha Kementerian Agama sebagai pelaksanaan peloburan Kementerian Agama R.I. dan R.I.S. dahulu";
 - Peraturan Montori Agama No. 1 dan 2 tahun 1951 tentang susunan dan tugas kewadajiban kantor Pusat Kementerian Agama dan lapangan pekordjaan, susunan serta tugas kewadajiban Djawatan Urusan Agama, Djawatan Pendidikan Agama dan Djawatan Penerangan Agama.

MEMUTUSKAN :

- P o r t a n a : Montjabut semua peraturan jang bertentangan dengan peraturan2 ini.
- K o d u a : Monotapkan peraturan sebagai berikut:

Pengangkatan, pemberhentian (untuk sementara waktu) dan lain2 jang bersangkutan dengan soal2 itu jang mengenai pegawai-pegawai, baik jang tetap maupun jang tidak tetap, dilakukan oleh:

A. Montori Agama:

mengenai:

- Semua pegawai pada Kantor Pusat Kementerian Agama, Djawatan Urusan Agama Pusat, Djawatan Urusan Pendidikan Agama Pusat dan Djawatan Urusan Penerangan Agama Pusat;
- Semua Pegawai2 dan anggauta2 Mahkamah Islan Tinggi dan Pengadilan Agama;
- Semua pegawai2 djawatan2 dalam lingkungan Kementerian Agama jang termasuk golongan IV keatas;
- Guru2 Agama dan Guru2 Sekolah Rendah Islan (Sumatera) jang termasuk golongan IV keatas.

B. Kepala Djawatan Urusan Agama Propinsi:

mengenai:

dh.

Uraian diproses akan
agenda Rah. dan Biasa?

dh
4/3

Pisau, asal pada di-
tuntut oleh agenda (dla.
ledom bet) menemani
luh mngunzi

203/Rg/R. 53. 4/3

T. Ag.

Handwritten signature in blue ink, possibly 'R. A. Nainggolan'.

Kutaradja, 12 November 1952.-

Handwritten initials 'R.A.' in blue ink.

No. 5146/5/Pg.-

Jampiran : 1.-

Perihal : Kawat-surat No. 4409/5/Pg.-

Menunjuk pada surat saudara tanggal 27-10-1952 No. 42904/1/7, dengan hormat bersama ini kami sampaikan keha-
dapan saudara salinan surat kawat kami tanggal 26/9-1952
No. 4409/5/Pg perihal seperti tersebut dikepala surat ini.-

A.n. Residen Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh

Handwritten signature Patih t/b/Secretaris

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
(Bagian Pegawai)
di

Medan

Handwritten signature 'N.' in blue ink.

Handwritten signature 'R. A. Nainggolan' in blue ink.
R. A. Nainggolan/

Handwritten signature 'A. R. Boelun' in red ink.

Handwritten note in red ink:
Ini sudah ada di surat
dan dit. yang ladin. wa
tidak diurus lagi. jika
periksa *Handwritten signature*

T.AG.

Surat Kawat.-

gub su medan

No.4409/5/Pg mohon segera chabar putusan ajat 8 dalam

srt. sdr. tgl. 18 sept 1952 No.3558/rah ttk

res-koord pem atjeh

KUTARADJA, 28 September 1952.-

A.n.Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh.


Patih d/p/Secretaris,

d.t.o.

(R.A.Naingolan)

Untuk salinan jang serupa

Klerk


INDHAM

G. d. H. (dop. P. g.)
Medan

Nbr 12/10-52
no 5146/5/Pg
Lamp: 1-
Perihal: serupa.

Merujuk pada art tdk tel 12/10-52
no. 4290/1/7, slk bersama ini kami sampaikan
kepada dewan tdk selian surat kawal
kami tel 12/10-52 no 4409/5/Pg. perihal seperti
tsb dikepala art ini

P. R. K. T. a
P. a. t. i. k. H. b. / s. e. c. r.
S

R. A. N. a. n. g. g. a. l. a. n.

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Pg 6-11.

P. Asia Medan 880

(ADL)

Ag/Sijit/Kemula
4/11

51445/Pg.
0-21-52.

Medan, 27 Oktober 1952.-

No: 42904/1/7.-

Lampiran: -.-

ICHWAL : Kawat-surat no,4409/5/Pg.-
=====

Menghunjuk kawat-surat Saudara tanggal 6 Oktober 1952 No.4409a/5/Pg., denganini diberitahu bahwa kawat-surat semula tanggal 26 September 1952 No.4409/5/Pg., belum ada diterimakan dikantor kami.

Agar jang dimaksud dapat dipenuhi, mohon pengirimannya 2g expeditic.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(Chr. Loemban Gaol).-

Kepada:

Residen, Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di

KUTARAJA.-
=====

Rep.
17/10
4764/5. P.R. 209

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Pg 6-11.

P. Asia Medan 880

(ADL)

*Ag/Sijit/Kemb
4/11*

51445/Pg.
8-11-52.

Medan, 27 Oktober 1952.-

No: 42904/1/7.-

Lampiran: -.-

ICHWAL : Kawat-surat no.4409/5/Pg.-
=====

Menghunjuk kawat-surat Saudara tanggal 6 Oktober 1952 No.4409a/5/Pg., denganini diberitahu bahwa kawat-surat semula tanggal 26 September 1952 No.4409/5/Pg., belum ada diterimakan dikantor kami.


Agar jang dimaksud dapat dipenuhi, mohon pengirimannya 2a expeditic.-

Rep.

17/10

4964/5. P.R.B. 20/10

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,



(Chr. Loeban Gaol).-

Kepada:

Residen, Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di

K U T A R A D J A .-

=====

2. Pegawai2 pada Kantor Agama Daerah (bentuk baru) jang termasuk golongan III kebawah;
3. Pegawai2 Djawatan Urusan Agama Kabupaten dan Ketjamanatan jang termasuk golongan III kebawah;

ketjuali terhadap pegawai2 jang tersebut pada punt 1, 2 dan 3 dalam Daerah Istimewa Jogjakarta jang dilakukan oleh Kepala Kantor Agama Daerah Istimewa Jogjakarta.

C. Kepala Djawatan Urusan Pendidikan Agama Propinsi:

mengenai:

1. Pegawai2 pada Kantor Djawatan Urusan Pendidikan Agama Propinsi dan Kabupaten jang termasuk golongan III kebawah;
2. Guru2 Agama dan Guru2 Sekolah Rendah Islam (Sumatera) jang termasuk golongan III kebawah.

D. Kepala Djawatan Urusan Penerangan Agama Propinsi:

mengenai:

Pegawai2 pada Kantor Djawatan Urusan Penerangan Agama Propinsi jang termasuk golongan III kebawah.

Ketiga : Dengan ketetapan bahwa:
penjerahan hak kekuasaan jang tersebut pada sub B, C dan D tidak berlaku terhadap pemberhentian dari jabatan Negara dengan sebutan "tidak dengan hormat".

Keempat : Dengan ketentuan bahwa:
pelaksanaan hak2 mengangkat, memperhentikan dan lain2 ini jang tersebut dalam sub B, C dan D adalah dalam pengawasan langsung dari Menteri Agama jang djika dianggap perlu dapat merubah/menbatalakan serta menetapkan lagi keputusan jang bersangkutan;

Kelima : Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1951.

Salinan surat keputusan disampaikan kepada:

1. Kabinet P.J.M. Presiden di Djakarta;
2. Sekretarian P.J.M. Perdana Menteri Di Djakarta;
3. Sekretariat Dewan Menteri di Djakarta;
4. Semua Kementerian (djuga bagian2-nja jang ada di Jogjakarta);
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dan Jogjakarta;
6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta dan Jogjakarta;
7. Semua Gubernur diseluruh Indonesia;
8. Semua Residen di seluruh Indonesia;
9. Semua Bupati di seluruh Indonesia;
10. Semua Kantor Pusat Pembendaharaan di seluruh Indonesia;
11. Semua Kantor Inspeksi Keuangan diseluruh Indonesia;
12. Djawatan Urusan Agama Pusat;
13. Djawatan Urusan Pendidikan Agama Pusat;
14. Djawatan Urusan Penerangan Agama Pusat;
15. Semua Djawatan Urusan Agama Propinsi/Kabupaten diseluruh Indonesia;
16. Semua Kantor Djawatan Urusan Pendidikan Agama Propinsi/kabupaten di idem;
17. Semua Kantor Djawatan Urusan Penerangan Agama Propinsi/Kabupaten di idem;
18. Semua Kantor Agama Daerah (bentuk baru) di seluruh Indonesia.

1 sampai dengan 18 untuk diketahui:



MENTERI AGAMA R.I.

(K.H.A. Wahid Hasjim)..-

M-H

surat kawat.

gsu medan

no 4409a/5/pg mohon segera chabar srt kawat kami
tgl 26-9-1952 no 4409/5/pg

res - koord pem atjeh

Koetaradja, 6 Oktober 1952.

A.n. Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk
A t j e h,
Patih t/b, / Sekretaris,

(R. A. Nainggolan)

Srt kawat

G. S. M.
Medan

no. 4409a/5/PG
mohon segera Chabar srt kawat
kami tgl 26/9-52 no 4409/5/PG.

Res/K.Pa.

Shh b/10-52
Hru R/KPa
Patih t/b / srt

R. A. Nainggolan

#*Sim*#

SURAT KAWAT.-

gub su medan

no 4409/5/pg mohon segera chabar putusan ajat 8 dalam
srt sdr tg 18 sept 1952 no 3558/rah ttk

res-koord pem atjeh

Rep.

KUTARADJA, 26 September 1952.-

A.n. Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,
Patih d/p / Sekretaris,



[Handwritten Signature]
(R.A. Nainggolan)

Kembali pada J.R. Baspil

*8 26
19 52*

surat kawal

gab sun medan

no 4409/5/19. Mohon segera chabar
putusan ajat 3 dalam
seri sdi tg 18 sept 1952
no 3558/Rak lth.

uskpa.

Ktr, 26 sept 1952
ofn. Res. K.S.A.
Batil 4/1/Secr.

R/
R/ja.nainggolaa

Peringatan
(Keterangan)

Dgn seri @.d. M
tgl 8/10-52 no 575/R
Ag no kita no 36944/1/7
4812/5/19
tgl 18/10-52 bahwa
menemui peg @ al III
masuk dalam kekuasaan
an kita. Nuh
R/ 18/10

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N.-

Medan, 18 September 1952.-

No. 3558/Rahasia.

Ichwal : Usul-usul mengenai kepegawaian pada Kanter Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh.-

1. d.s.b.

8. Pendapat Saudara tentang pentjabutan hak pengangkatan dsb. dari pegawai 12 golongan III dari Residen Koordinator Atjeh sebagai dinjatakan dalam surat Saudara tertanggal 1 September 1952 No. 3770/5/ Peg sedang kami peladjar sekarang dan kesimpulan ketentuan yang diambil dalam hal ini akan diberitahukan kelak.

9. d.s.b.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera
Utara,
Residen d/p,
d.t.o. T.M. Daedsjah.

Untuk petikan yang serupa,
Klekk Kepala,

(Mariman.Dj.)

- golongan III kebawah;
2. Pegawai2 pada Kantor Agama Daerah (bentuk baru) jang termasuk golongan III kebawah;
 3. Pegawai2 Djawatan Urusan Agama Kabupaten dan Ketjamanatan jang termasuk golongan III kebawah;
- ketjuali terhadap pegawai2 jang tersebut pada punt 1, 2 dan 3 dalam Daerah Istimewa Jogjakarta jang dilakukan oleh Kepala Kantor Agama Daerah Istimewa Jogjakarta.

C. Kepala Djawatan Urusan Pendidikan Agama Propinsi:

mengenai:

1. Pegawai2 pada Kantor Djawatan Urusan Pendidikan Agama Propinsi dan Kabupaten jang termasuk golongan III kebawah;
2. Guru2 Agama dan Guru2 Sekolah Rendah Islam (Sumatera) jang termasuk golongan III kebawah.

D. Kepala Djawatan Urusan Penerangan Agama Propinsi:

mengenai:

Pegawai2 pada Kantor Djawatan Urusan Penerangan Agama Propinsi jang termasuk golongan III kebawah.

Ketiga : Dengan ketetapan bahwa: penjerahan hak kekuasaan jang tersebut pada sub B, C dan D tidak berlaku terhadap pemberhentian dari djabatan Negara dengan sebutan "tidak dengan hormat".

Keempat : Dengan ketentuan bahwa: pelaksanaan hak2 mengangkat, memperhentikan dan lain2 ini jang tersebut dalam sub B, C dan D adalah dalam pengawasan langsung dari Menteri Agama jang djika dianggap perlu dapat merubah/membatalkan serta menetapkan lagi koputusan jang bersangkutan;

Kelima : Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1951.

Salinan surat keputusan disampaikan kepada:

1. Kabinet P.J.M. Presiden di Djakarta;
2. Sekretarian P.J.M. Perdana Menteri Di Djakarta;
3. Sekretariat Dewan Menteri di Djakarta;
4. Semua Kerenterian (djuga bagian2-nja jang ada di Jogjakarta);
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dan Jogjakarta;
6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta dan Jogjakarta;
7. Semua Gubernur diseluruh Indonesia;
8. Semua Residen di seluruh Indonesia;
9. Semua Bupati di seluruh Indonesia;
10. Semua Kantor Pusat Pembendaharaan di seluruh Indonesia;
11. Semua Kantor Inspeksi Keuangan diseluruh Indonesia;
12. Djawatan Urusan Agama Pusat;
13. Djawatan Urusan Pendidikan Agama Pusat;
14. Djawatan Urusan Penerangan Agama Pusat;
15. Semua Djawatan Urusan Agama Propinsi/Kabupaten diseluruh Indonesia;
16. Semua Kantor Djawatan Urusan Pendidikan Agama Propinsi/kabupaten di iden;
17. Semua Kantor Djawatan Urusan Penerangan Agama Propinsi/Kabupaten di iden;
18. Semua Kantor Agama Daerah (bentuk baru) di seluruh Indonesia.

1 sampai dengan 18 untuk diketahui:



MENTERI AGAMA R.I.